

## **Analisis Sengketa Hak Cipta Dalam Kasus Sketsa Tugu Selamat Datang: Antara Hak Ekonomi Dan Kewajiban Institusi Publik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020)**

**Rachel Christie**

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: [rachel.205230067@stu.untar.ac.id](mailto:rachel.205230067@stu.untar.ac.id)

### **Abstrak**

Sengketa hak cipta Sketsa Tugu Selamat Datang antara ahli waris Alm. Henk Ngantung dan PT. Grand Indonesia memfokuskan pada hak ekonomi terkait penggunaan logo yang menyerupai sketsa karya Henk Ngantung tanpa izin. Ahli waris mengklaim hak atas kompensasi ekonomi karena PT. Grand Indonesia menggunakan logo tersebut sejak 2004 hingga 2020 tanpa persetujuan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral dan ekonomi dari karya cipta tetap dimiliki oleh pencipta atau ahli warisnya. Pengadilan memutuskan bahwa hak cipta atas sketsa tersebut adalah milik pribadi Henk Ngantung sebagai seniman, bukan hasil hubungan dinas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Akibat pelanggaran ini, PT. Grand Indonesia diwajibkan membayar kompensasi sebesar Rp. 16.000.000.000 kepada ahli waris. Kasus ini menegaskan pentingnya hak ekonomi dalam melindungi karya cipta dari eksploitasi tanpa izin.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Hak Ekonomi. Sengketa Hukum

### **Abstract**

*The copyright dispute over the Welcome Monument Sketch between the heirs of the late Henk Nunjung and PT. Grand Indonesia focuses on economic rights related to the use of a logo that resembles a sketch by Henk Nhang without permission. The heirs claim the right to economic compensation because PT. Grand Indonesia used this logo from 2004 to 2020 without approval. Based on Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, the moral and economic rights of copyrighted works remain with the creator or his heirs. The court decided that the copyright for the sketch was Henk Nhang's personal property as an artist, not the result of his official relationship as Deputy Governor of DKI Jakarta. As a result of this violation, PT. Grand Indonesia is required to pay compensation of Rp. 16,000,000,000 to the heirs. This case emphasizes the importance of economic rights in protecting copyrighted works from unauthorized exploitation.*

**Keywords:** Copyright, Economic Rights. Legal Disputes



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan kepada pencipta karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Perlindungan ini diberikan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, hak cipta tidak hanya melindungi hak moral pencipta atas karyanya, tetapi juga memberikan hak ekonomi yang memungkinkan pencipta memperoleh keuntungan finansial dari karyanya. Sengketa hak cipta dapat timbul ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, seperti dalam kasus sengketa hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang yang diciptakan oleh alm. Henk Ngantung.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Lalamentik, H. R. (2018). Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 6(6).

Kasus sengketa hak cipta ini melibatkan penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang yang digambar oleh Henk Ngantung, mantan seniman dan Gubernur DKI Jakarta, sebagai inspirasi untuk logo yang digunakan oleh PT. Grand Indonesia. Sengketa ini diajukan oleh ahli waris Henk Ngantung, yang menyatakan bahwa PT. Grand Indonesia telah melanggar hak ekonomi atas sketsa tersebut dengan menggunakan gambar siluet yang menyerupai Tugu Selamat Datang sebagai logo komersial mall mereka. Ahli waris mengklaim bahwa sketsa tersebut adalah karya cipta pribadi Henk Ngantung, dan karena itu, hak ekonomi dari penggunaan sketsa tersebut harus diberikan kepada mereka sebagai ahli waris.<sup>2</sup>

Salah satu persoalan hukum utama dalam kasus ini adalah apakah sketsa Tugu Selamat Datang dapat dikategorikan sebagai karya cipta pribadi yang diciptakan oleh Henk Ngantung dalam kapasitasnya sebagai seniman, atau apakah sketsa tersebut merupakan hasil hubungan dinas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Dalam hukum hak cipta, karya yang diciptakan dalam hubungan kerja atau tugas dinas biasanya akan menjadi milik pihak pemberi kerja, kecuali jika ada kesepakatan lain yang mengatur hal tersebut.<sup>3</sup> Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (yang kemudian digantikan oleh UU No. 28 Tahun 2014), dinyatakan bahwa hak cipta atas karya yang dibuat dalam hubungan dinas dimiliki oleh instansi yang memberi tugas, bukan oleh pencipta individu tersebut. Oleh karena itu, perdebatan utama dalam sengketa ini adalah apakah sketsa Tugu Selamat Datang dibuat dalam rangka menjalankan tugas dinas Henk Ngantung sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta atau sebagai seniman independen.<sup>4</sup> Dari perspektif ahli waris Henk Ngantung, sketsa Tugu Selamat Datang adalah karya pribadi yang diciptakan dalam kapasitasnya sebagai seorang seniman. Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa sketsa tersebut merupakan hasil dari keahlian dan kreativitas seni Henk Ngantung, yang tidak terkait langsung dengan tugas resmi sebagai Wakil Gubernur. Sebagai bukti, ahli waris mengacu pada sertifikat hak cipta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, yang mencatat bahwa sketsa tersebut telah didaftarkan sebagai karya cipta dengan nomor 46190 atas nama Henk Ngantung. Berdasarkan pencatatan ini, ahli waris berhak untuk menuntut hak ekonomi dari penggunaan karya tersebut, termasuk kompensasi atas penggunaan sketsa dalam logo Grand Indonesia.<sup>5</sup>

Di sisi lain, PT. Grand Indonesia mengajukan argumen bahwa sketsa tersebut dibuat sebagai bagian dari proyek pembangunan Tugu Selamat Datang yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno untuk menyambut delegasi Asian Games IV pada tahun 1962. Karena sketsa ini dibuat dalam konteks proyek publik yang melibatkan beberapa tokoh pemerintah, termasuk Henk Ngantung yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, PT. Grand Indonesia berpendapat bahwa hak cipta atas sketsa tersebut seharusnya dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil karya dinas. Selain itu, PT. Grand Indonesia juga mengklaim bahwa pembuatan sketsa ini melibatkan kolaborasi dengan seniman lain, seperti Edi Sunarso, yang bertugas memahat tugu berdasarkan sketsa Henk Ngantung. Oleh karena itu, mereka berargumen bahwa hak cipta atas sketsa tersebut tidak sepenuhnya milik Henk Ngantung secara pribadi, melainkan merupakan hasil karya bersama dalam proyek yang didanai oleh negara.<sup>6</sup> Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Henk Ngantung menciptakan sketsa Tugu Selamat

<sup>2</sup> Lendeng, S. A. (2021). Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(2).

<sup>3</sup> Widowati, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 220-230.

<sup>4</sup> Sari, R. T. N., Nazhip, W. H., Batubara, G. V., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan Konten Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 10564-10577.

<sup>5</sup> Fathanudien, A., & Maharani, V. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 14(01), 52-63.

<sup>6</sup> O'Hare, M. (1982). Copyright and the protection of economic rights. *Journal of Cultural Economics*, 33-48

Datang dalam kapasitasnya sebagai seniman, bukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintah. Majelis hakim menilai bahwa meskipun Henk Ngantung saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur, penciptaan sketsa tersebut merupakan hasil dari kemampuan seni pribadinya, dan bukan merupakan tugas dinas yang secara langsung terkait dengan jabatannya. Oleh karena itu, hak cipta atas sketsa tersebut diakui sebagai milik pribadi Henk Ngantung, dan ahli warisnya berhak untuk menuntut hak ekonomi atas penggunaan sketsa tersebut. Putusan ini penting dalam konteks perlindungan hak cipta di Indonesia, karena menegaskan bahwa hak cipta tidak selalu melekat pada institusi publik meskipun karya tersebut dibuat oleh pejabat pemerintah. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bagaimana hak cipta dapat menjadi subjek sengketa ketika karya seni digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak. Dalam hal ini, ahli waris Henk Ngantung menuntut kompensasi sebesar Rp16 miliar atas penggunaan logo Grand Indonesia yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang selama 16 tahun. Berdasarkan analisis hukum, perlindungan hak cipta di Indonesia menganut prinsip deklaratif, di mana hak cipta timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran formal. Namun, pencatatan hak cipta tetap memiliki peran penting dalam memberikan bukti kepemilikan atas karya tersebut, sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini. Pencatatan sketsa Tugu Selamat Datang oleh DJKI memberikan landasan kuat bagi ahli waris Henk Ngantung untuk menuntut hak ekonomi atas karyanya.<sup>7</sup>

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah penciptaan sketsa Tugu Selamat Datang oleh Alm. Henk Ngantung dapat dikategorikan sebagai karya cipta pribadi atau karya yang diciptakan dalam kapasitas hubungan dinas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terkait hak ekonomi yang diajukan oleh ahli waris Alm. Henk Ngantung dalam kasus sengketa penggunaan logo Grand Indonesia yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada studi dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memahami konsep, asas, atau norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian yuridis normatif, sumber utama yang digunakan meliputi peraturan tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh para ahli hukum. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris, melainkan menganalisis teks hukum untuk mengkaji bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau bagaimana norma hukum dibentuk dan berkembang. Pendekatan ini juga sering digunakan untuk menganalisis kasus hukum atau untuk menafsirkan peraturan yang ambigu. Metode yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi hukum dalam suatu sistem, mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi, atau memberikan rekomendasi terkait pengembangan hukum. Dengan metode ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana peraturan hukum berinteraksi satu sama lain, bagaimana norma hukum diterapkan oleh lembaga peradilan, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, metode yuridis normatif merupakan instrumen penting dalam memahami dan mengembangkan kerangka hukum yang lebih baik.

---

<sup>7</sup> Watt, R. (2010). Copyright and contract law: Economic theory of copyright contracts. *J. Intell. Prop. L.*, 18, 173.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Apakah Penciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Oleh Alm. Henk Ngantung Dapat Dikategorikan Sebagai Karya Cipta Pribadi Atau Karya Yang Diciptakan Dalam Kapasitas Hubungan Dinas Sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta?**

Dalam konteks sengketa hak cipta Sketsa Tugu Selamat Datang yang melibatkan ahli waris Alm. Henk Ngantung dan PT. Grand Indonesia, salah satu poin krusial yang perlu dianalisis adalah apakah karya tersebut merupakan karya cipta pribadi atau ciptaan yang dihasilkan dalam kapasitas hubungan dinas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.<sup>8</sup> Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting dalam menentukan siapa yang berhak atas hak cipta dan hak ekonomi terkait penggunaan karya tersebut. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pencipta karya, sedangkan hak ekonomi terkait dengan manfaat finansial yang bisa diperoleh dari eksploitasi karya tersebut.<sup>9</sup> Dalam kasus Sketsa Tugu Selamat Datang, PT. Grand Indonesia mengklaim bahwa sketsa tersebut diciptakan oleh Alm. Henk Ngantung atas perintah Presiden Soekarno dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan klaim ini, PT. Grand Indonesia berpendapat bahwa penciptaan tersebut merupakan bagian dari tugas dinas, dan oleh karena itu hak cipta tidak dapat diklaim oleh pribadi, melainkan harus dianggap sebagai karya yang dibuat dalam hubungan kerja. Argumentasi ini didasarkan pada Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (yang saat itu masih berlaku sebelum direvisi oleh UU No. 28 Tahun 2014), yang mengatur bahwa karya cipta yang dibuat dalam hubungan kerja atau pesanan, secara umum, hak cipta jatuh kepada pihak yang memesan atau pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.<sup>10</sup>

Namun, ahli waris Alm. Henk Ngantung menegaskan bahwa sketsa tersebut diciptakan oleh Henk Ngantung sebagai seorang seniman, bukan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, meskipun ia menjabat dalam posisi tersebut pada saat penciptaan. Berdasarkan fakta bahwa Alm. Henk Ngantung dikenal sebagai seniman yang memiliki rekam jejak panjang dalam dunia seni rupa sebelum dan selama menjabat sebagai Wakil Gubernur, ahli waris berargumen bahwa sketsa tersebut merupakan karya cipta pribadi, bukan hasil dari hubungan dinas.<sup>11</sup> Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan kedua pandangan tersebut dan pada akhirnya memutuskan bahwa Alm. Henk Ngantung menciptakan sketsa "Tugu Selamat Datang" bukan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur, tetapi sebagai seorang seniman. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa penciptaan sketsa tersebut didorong oleh gagasan Presiden Soekarno yang ingin menyambut para delegasi Asian Games IV tahun 1962. Dalam proses pembuatan sketsa, Presiden Soekarno memang memberikan instruksi terkait konsep, tetapi Alm. Henk Ngantung tetap berperan sebagai pelukis, bukan sebagai pejabat yang bekerja dalam kapasitas dinas.<sup>12</sup> Putusan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa hak cipta memberikan hak moral kepada pencipta untuk diakui sebagai pencipta atas karyanya, dan hak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain meskipun hak ekonomi terkait karya tersebut dapat dipindahkan. Oleh karena itu,

<sup>8</sup> Dewi, C. I. D. L. (2018). Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Yustitia*, 12(1), 13-20.

<sup>9</sup> Watt, R. (2010). Copyright and contract law: Economic theory of copyright contracts. *J. Intell. Prop. L.*, 18, 173.

Darling, K. (2015). Occupy copyright: a law & economic analysis of US author termination rights. *Buff. L. Rev.*, 63, 147.

<sup>10</sup> Hadfield, G. K. (1988). The economics of copyright: An historical perspective. In *Copyright L. Symp.* (Vol. 38, p. 1).

<sup>11</sup> Fikri, I. (2022). Perlindungan Hak Ekonomi dalam Karya Adaptasi Berdasarkan Hukum Tentang Hak Cipta. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 15(2), 217.

<sup>12</sup> Liemer, S. P. (2005). How We Lost Our Moral Rights and the Door Closed on Non-Economic Values in Copyright. *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, 5, i.

meskipun ada keterlibatan dalam hubungan kerja atau pesanan, pengakuan pencipta sebagai individu yang menciptakan karya tidak dapat diabaikan, terutama jika tidak ada perjanjian yang secara eksplisit mengalihkan hak-hak ini. Selain itu, Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menyatakan bahwa hak cipta atas karya yang diciptakan dalam hubungan kerja atau pesanan memang dapat jatuh ke tangan pemberi kerja atau pemesan, tetapi dengan catatan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal ini. Dalam kasus Sketsa Tugu Selamat Datang, tidak ada perjanjian tertulis antara Alm. Henk Ngantung dan Pemerintah DKI Jakarta atau Presiden Soekarno yang menyatakan bahwa hak cipta atas sketsa tersebut akan jatuh kepada negara atau pemerintah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Alm. Henk Ngantung tetap memiliki hak cipta atas karyanya sebagai individu.<sup>13</sup>

Keputusan ini juga mengakui hak ekonomi yang dimiliki oleh ahli waris Alm. Henk Ngantung setelah pencipta meninggal. Menurut Pasal 18 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi dapat diwariskan kepada ahli waris, sehingga ahli waris dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>14</sup> Dalam kasus ini, PT. Grand Indonesia menggunakan logo yang menyerupai Sketsa Tugu Selamat Datang tanpa izin dari ahli waris, sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa ahli waris berhak atas kompensasi ekonomi dari penggunaan logo tersebut. Sementara itu, PT. Grand Indonesia berdalih bahwa penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang dalam bentuk logo telah dilindungi sebagai merek terdaftar mereka, dan mereka tidak melanggar hak cipta. Namun, berdasarkan Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggunaan karya seni atau desain yang merupakan ciptaan orang lain tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi, meskipun karya tersebut telah dimodifikasi dalam bentuk logo atau merek dagang. Dengan demikian, pendaftaran merek tidak menghapuskan kewajiban hukum untuk menghormati hak cipta dari pencipta asli atau pemegang hak cipta yang sah.<sup>15</sup> Majelis Hakim memutuskan bahwa PT. Grand Indonesia melanggar hak ekonomi ahli waris Alm. Henk Ngantung dan memerintahkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000 per tahun, dengan total sebesar Rp. 16.000.000.000 untuk 16 tahun penggunaan logo tersebut tanpa izin. Dengan demikian, berdasarkan analisis hukum dan putusan pengadilan, penciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang oleh Alm. Henk Ngantung dikategorikan sebagai karya cipta pribadi yang dihasilkan dalam kapasitasnya sebagai seniman, bukan dalam hubungan dinas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hak moral dan hak ekonomi atas karya tersebut tetap dimiliki oleh Alm. Henk Ngantung dan diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>16</sup>

### **Bagaimana Pertimbangan Hukum Terkait Hak Ekonomi Yang Diajukan Oleh Ahli Waris Alm. Henk Ngantung Dalam Kasus Sengketa Penggunaan Logo Grand Indonesia Yang Menyerupai Sketsa Tugu Selamat Datang?**

Kasus sengketa hak cipta antara ahli waris Alm. Henk Ngantung dan PT. Grand Indonesia berfokus pada penggunaan logo Grand Indonesia yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang karya Alm. Henk Ngantung. Sengketa ini mengangkat isu penting mengenai hak ekonomi dari hak cipta, yang mana ahli waris Alm. Henk Ngantung mengajukan tuntutan hak ekonomi atas penggunaan logo tersebut selama bertahun-tahun oleh PT. Grand Indonesia tanpa izin. Untuk memahami lebih dalam, penting menganalisis secara komprehensif hak ekonomi dalam hak

<sup>13</sup> Rognstad, O. A. (2014). Restructuring the Economic Rights in Copyright-Some Reflections on an Alternative Model. *J. Copyright Soc'y USA*, 62, 503.

<sup>14</sup> Rotinsulu, L. U. (2016). Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 5(3).

<sup>15</sup> Menell, P. S. (2016). Economic Analysis of Copyright Notice: Tracing and Scope in the Digital Age. *BUL Rev.*, 96, 967.

<sup>16</sup> Towse, R. (1999). Copyright and economic incentives: an application to performers' rights in the music industry. *Kyklos*, 52(3), 369-390.

cipta dan bagaimana pertimbangan hukum diterapkan dalam kasus ini berdasarkan undang-undang di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi adalah hak eksklusif pemegang hak cipta atau penerima hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang dimilikinya.<sup>17</sup> Hak ekonomi ini meliputi berbagai tindakan yang berkaitan dengan penggunaan atau eksploitasi karya cipta, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penerbitan, penggandaan, distribusi, penyewaan, penyiaran, komunikasi publik, dan pengadaptasian ciptaan tersebut. Dalam konteks hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang, ahli waris Alm. Henk Ngantung, sebagai penerima hak setelah pencipta meninggal, berhak mendapatkan manfaat ekonomi dari setiap penggunaan komersial karya tersebut. Hak ekonomi ini dijamin oleh undang-undang, dan setiap bentuk penggunaan ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta atau penerima hak cipta dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, ahli waris Alm. Henk Ngantung menuntut hak ekonomi atas penggunaan logo Grand Indonesia yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang. Mereka mengklaim bahwa PT. Grand Indonesia telah menggunakan logo yang sangat mirip dengan sketsa Tugu Selamat Datang sejak tahun 2004 hingga 2020 tanpa memberikan kompensasi atau izin kepada mereka sebagai pemegang hak cipta.<sup>18</sup>

PT. Grand Indonesia menggunakan logo yang menyerupai sepasang pria dan wanita yang melambaikan tangan, sebuah gambar yang mirip dengan sketsa Tugu Selamat Datang. Tugu tersebut, yang diabadikan di Bundaran Hotel Indonesia, merupakan salah satu karya seni yang diciptakan oleh Alm. Henk Ngantung pada tahun 1962. Sketsa tersebut kemudian direalisasikan menjadi tugu sebagai simbol penyambutan para delegasi Asian Games IV. Sketsa ini telah didaftarkan sebagai hak cipta oleh ahli waris Alm. Henk Ngantung, yang membuat mereka berhak atas perlindungan hak ekonomi dan hak moral. Dalam kasus ini, ahli waris mengklaim bahwa penggunaan logo yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang oleh PT. Grand Indonesia tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan ciptaannya untuk berbagai tujuan komersial. Tanpa izin atau kesepakatan dari pemegang hak cipta, penggunaan ciptaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi, dan pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar ganti rugi atau kompensasi.<sup>19</sup> Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa faktor penting untuk menentukan apakah PT. Grand Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang dan apakah ahli waris Alm. Henk Ngantung berhak atas kompensasi ekonomi. Pertimbangan hukum utama yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim adalah fakta bahwa sketsa Tugu Selamat Datang telah didaftarkan sebagai hak cipta atas nama Alm. Henk Ngantung dan hak tersebut telah dialihkan kepada ahli warisnya setelah pencipta meninggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014. Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta dapat diwariskan kepada ahli waris pencipta atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut melalui perjanjian tertulis. Dalam kasus ini, ahli waris Alm. Henk Ngantung telah mendapatkan pengalihan hak atas sketsa Tugu Selamat Datang dan berhak menuntut hak ekonomi yang terkait dengan penggunaan ciptaan tersebut. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa PT. Grand Indonesia telah melanggar hak ekonomi ahli waris karena

<sup>17</sup> Kilanta, D. R. (2017). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 6(3).

<sup>18</sup> Samuelson, P. (2000). Economic and constitutional influences on copyright law in the United States. *Available at SSRN 234738*.

<sup>19</sup> Visser, C. (2004). Applicable law in online copyright disputes: a proposal emerges. *SA Mercantile Law Journal*, 16(4), 765-778.

menggunakan logo yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang tanpa izin.<sup>20</sup> Ahli waris Alm. Henk Ngantung menuntut kompensasi sebesar Rp. 1.000.000.000 per tahun untuk periode penggunaan logo Grand Indonesia sejak 2004 hingga 2020, sehingga total tuntutan kompensasi mencapai Rp. 16.000.000.000. Dalam Pasal 96 UU No. 28 Tahun 2014, diatur bahwa dalam hal pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian bagi pemegang hak, pengadilan berhak memutuskan ganti rugi yang setara dengan kerugian yang dialami oleh pemegang hak. Penghitungan ganti rugi ini didasarkan pada besarnya manfaat ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh pemegang hak atau penerima hak jika karya tersebut digunakan secara sah. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penggunaan logo Grand Indonesia selama 16 tahun tanpa izin telah merugikan ahli waris Alm. Henk Ngantung secara ekonomi. Oleh karena itu, tuntutan ahli waris mengenai kompensasi Rp. 1.000.000.000 per tahun dianggap wajar, mengingat skala komersial penggunaan logo tersebut oleh PT. Grand Indonesia dalam menjalankan bisnis pusat perbelanjaan besar di Jakarta.<sup>21</sup>

Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa PT. Grand Indonesia harus membayar kompensasi materiil kepada ahli waris Alm. Henk Ngantung sebesar Rp. 1.000.000.000 per tahun, yang berarti total ganti rugi mencapai Rp. 16.000.000.000 untuk penggunaan logo Grand Indonesia dari 2004 hingga 2020. Keputusan ini mengacu pada Pasal 115 UU No. 28 Tahun 2014, yang memberikan hak kepada pengadilan untuk menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi bagi pihak yang terbukti melanggar hak ekonomi atas suatu ciptaan. Selain itu, PT. Grand Indonesia juga diwajibkan untuk segera menghentikan penggunaan logo yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang atau mengubah logo tersebut sehingga tidak lagi melanggar hak cipta yang dimiliki oleh ahli waris Alm. Henk Ngantung. Keputusan ini didasarkan pada Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dapat diatasi melalui perintah pengadilan untuk menghentikan penggunaan atau eksploitasi karya cipta yang melanggar.<sup>22</sup> Dalam kasus hukum yang melibatkan PT. Grand Indonesia dan ahli waris Alm. Henk Ngantung, pengadilan telah memutuskan bahwa PT. Grand Indonesia diwajibkan untuk membayar kompensasi materiil sebesar Rp. 1.000.000.000 per tahun kepada ahli waris selama periode penggunaan logo yang melanggar hak cipta dari tahun 2004 hingga 2020. Total ganti rugi yang harus dibayarkan mencapai Rp. 16.000.000.000. Keputusan ini sangat signifikan karena mengacu pada Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28/2014), yang memberikan hak kepada pengadilan untuk menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi bagi pihak yang terbukti melanggar hak ekonomi atas suatu ciptaan.

Pasal 115 UU No. 28/2014 menegaskan bahwa setiap pelanggaran hak cipta dapat dikenakan ganti rugi material, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta. Dalam konteks ini, pengadilan telah mengakui bahwa penggunaan logo yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang oleh PT. Grand Indonesia tidak hanya merugikan pemilik hak cipta, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam pemanfaatan suatu karya yang telah dilindungi. Oleh karena itu, keputusan ini menunjukkan komitmen sistem hukum Indonesia untuk melindungi hak-hak ekonomi pencipta dan mendorong penghormatan terhadap karya cipta. Selain sanksi ganti rugi, pengadilan juga mengeluarkan perintah kepada PT. Grand Indonesia untuk segera menghentikan penggunaan logo tersebut atau melakukan perubahan yang diperlukan agar tidak lagi melanggar hak cipta yang dimiliki oleh ahli waris Alm. Henk Ngantung. Keputusan ini berlandaskan pada Pasal 113 UU No. 28/2014, yang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk memerintahkan penghentian penggunaan

<sup>20</sup> Lim, E. C. (2018). On the Uneasy Interface between Economic Rights, Moral Rights and Users' Rights in Copyright Law: Can Canada Learn from the UK Experience. *SCRIPTed*, 15, 70.

<sup>21</sup> Rumbekwan, R. G. (2016). Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di pengadilan Niaga. *Lex Crimen*, 5(3).

<sup>22</sup> Asmara, C. A. D. F., Arifin, Z., & Anwar, F. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 860-872.

atau eksploitasi karya cipta yang melanggar. Dalam hal ini, pengadilan berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang hak cipta dan pihak yang menggunakan ciptaan tersebut. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pihak yang melanggar, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum dari pencipta dan pemilik hak cipta. Dengan memberikan ganti rugi yang substansial, pengadilan memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa pelanggaran hak cipta bukanlah tindakan yang sepele dan dapat memiliki konsekuensi serius. Hal ini diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan karya cipta yang bukan miliknya, serta untuk melakukan pengecekan yang lebih teliti sebelum memanfaatkan logo atau desain yang sudah ada.

Di sisi lain, keputusan ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh para pencipta dalam melindungi karya-karya mereka. Meskipun UU No. 28/2014 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan hak cipta, pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi, terutama di era digital yang memudahkan penyebaran informasi dan karya secara luas. Oleh karena itu, penting bagi pencipta untuk memahami hak-hak mereka dan cara untuk menegakkannya di hadapan hukum. Di era digital yang semakin berkembang pesat, tantangan dalam melindungi karya cipta menjadi semakin kompleks. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk melindungi hak-hak pencipta, praktik pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, terutama karena kemudahan penyebaran informasi melalui internet. Pencipta karya seni, musik, film, tulisan, dan berbagai bentuk karya intelektual lainnya dihadapkan pada risiko pelanggaran yang lebih tinggi akibat aksesibilitas yang tak terbatas, baik secara lokal maupun global. UU No. 28/2014 sebenarnya telah mencakup berbagai aspek penting dalam perlindungan hak cipta, seperti pengakuan atas hak moral dan hak ekonomi dari pencipta, serta perlindungan terhadap hak distribusi, reproduksi, dan adaptasi karya. Namun, implementasi perlindungan ini sering kali mengalami kendala di lapangan, terutama dalam konteks penegakan hukum di dunia digital. Tantangan utama yang dihadapi para pencipta dalam melindungi karya mereka adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi secara online. Internet memungkinkan siapa saja untuk dengan mudah mendistribusikan karya-karya cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak. Fenomena ini diperparah dengan adanya platform berbagi konten yang sering kali digunakan secara tidak sah untuk mendistribusikan karya-karya yang dilindungi hak cipta. Dalam kasus ini, pencipta sering kali kesulitan dalam melacak dan membuktikan pelanggaran hak cipta, karena pelaku pelanggaran dapat beroperasi di luar yurisdiksi hukum Indonesia atau menggunakan identitas anonim. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menegakkan hak-hak pencipta di era digital, karena batas-batas geografis tidak lagi menjadi penghalang dalam penyebaran karya.

UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta sebenarnya memberikan beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pencipta untuk melindungi hak-haknya. Salah satunya adalah mekanisme penghapusan konten ilegal yang diunggah tanpa izin di internet, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Hak Cipta. Pencipta atau pemegang hak dapat mengajukan permintaan kepada penyedia layanan internet (ISP) untuk menghapus atau memblokir akses terhadap konten yang melanggar hak cipta. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi mekanisme ini adalah keterbatasan kapasitas penyedia layanan untuk mengawasi dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran. Selain itu, beberapa penyedia layanan beroperasi di luar negeri, yang menyulitkan proses penegakan hukum di tingkat internasional. Selain mekanisme penghapusan konten, UU Hak Cipta juga memberikan opsi bagi pencipta untuk menuntut ganti rugi melalui jalur perdata jika hak cipta mereka dilanggar. Dalam konteks ini, pencipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut

kompensasi finansial dari pihak yang melanggar. Akan tetapi, proses hukum perdata sering kali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pencipta yang ingin memperjuangkan hak-haknya. Bagi pencipta kecil atau independen, kendala biaya dan prosedur hukum yang rumit ini sering kali menjadi penghalang utama untuk menegakkan hak cipta mereka di pengadilan. Di sisi lain, pihak yang melanggar hak cipta, terutama yang beroperasi di luar negeri, sering kali sulit dilacak dan dibawa ke pengadilan, sehingga pencipta harus menghadapi tantangan tambahan dalam proses litigasi.

Dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut, penting bagi para pencipta untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak-hak yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Pencipta harus proaktif dalam mendaftarkan karya mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai bentuk perlindungan hukum. Meskipun perlindungan hak cipta sebenarnya melekat secara otomatis sejak karya tersebut diciptakan, pendaftaran hak cipta memberikan keunggulan dalam pembuktian kepemilikan hak jika terjadi sengketa di kemudian hari. Pencipta juga perlu memahami mekanisme-mekanisme hukum yang dapat mereka gunakan untuk menegakkan hak-haknya, termasuk bagaimana mengajukan tuntutan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam hal ini, kerja sama dengan ahli hukum atau lembaga perlindungan hak kekayaan intelektual dapat membantu pencipta untuk memahami prosedur yang diperlukan dalam memperjuangkan hak mereka. Salah satu strategi lain yang dapat digunakan oleh pencipta adalah menggunakan teknologi untuk melindungi karya-karyanya. Di era digital, teknologi blockchain misalnya, telah diperkenalkan sebagai solusi inovatif untuk melacak dan mengamankan hak cipta secara transparan dan desentralisasi. Teknologi ini memungkinkan pencipta untuk mencatat hak cipta mereka dalam jaringan blockchain yang tidak dapat diubah, sehingga memberikan bukti kepemilikan yang kuat dan mudah diverifikasi. Dengan menggunakan teknologi ini, pencipta dapat melacak distribusi dan penggunaan karya mereka secara real-time, serta memastikan bahwa setiap penggunaan karya yang tidak sah dapat dideteksi dengan cepat. Meskipun teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan adopsi, potensi penerapannya dalam perlindungan hak cipta sangat besar dan dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di era digital.

Lebih lanjut, kolaborasi internasional dalam penegakan hak cipta juga menjadi kunci dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi di internet. Indonesia telah menjadi bagian dari berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, seperti Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Melalui kerja sama internasional ini, pencipta di Indonesia dapat memanfaatkan instrumen hukum yang berlaku di negara-negara lain untuk menindak pelanggaran hak cipta yang terjadi di luar negeri. Namun, tantangan dalam penerapan perjanjian internasional ini adalah perbedaan regulasi dan prosedur hukum di setiap negara, yang sering kali mempersulit proses penegakan hukum di tingkat global. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi regulasi di tingkat internasional untuk memastikan bahwa hak cipta dapat dilindungi secara efektif di berbagai yurisdiksi. Pada akhirnya, meskipun UU No. 28/2014 telah memberikan landasan hukum yang solid bagi perlindungan hak cipta di Indonesia, tantangan yang dihadapi pencipta dalam menegakkan hak-hak mereka tetap signifikan, terutama di era digital. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antara pencipta, pemerintah, penyedia layanan digital, dan komunitas internasional dalam menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hak cipta. Pencipta harus terus memperbarui pengetahuan mereka tentang hak-hak mereka dan cara menegakkannya, sementara pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum di bidang ini. Selain itu, penyedia layanan internet harus turut bertanggung jawab dalam mengawasi dan menindak pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform mereka.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, perlindungan hak cipta di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga para pencipta dapat terus berkarya tanpa khawatir karya mereka disalahgunakan atau dilanggar. Khususnya bagi PT. Grand Indonesia, keputusan pengadilan ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penggunaan logo dan merek. Perusahaan perlu memastikan bahwa setiap elemen visual yang digunakan dalam branding mereka tidak melanggar hak cipta pihak lain. Selain itu, keputusan ini juga dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam desain dan pengembangan logo yang orisinal, yang tidak hanya akan melindungi mereka dari potensi pelanggaran hak cipta, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan sebagai entitas yang menghargai kreativitas dan inovasi.

Di dalam konteks yang lebih luas, keputusan ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya hak cipta dan dampaknya terhadap industri kreatif di Indonesia. Masyarakat, baik pencipta maupun pengguna, perlu menyadari bahwa penghargaan terhadap hak cipta tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari etika profesional yang harus dijunjung tinggi. Edukasi mengenai hak cipta perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa baik pencipta maupun pengguna memahami hak dan tanggung jawab mereka. Secara keseluruhan, putusan pengadilan ini menandakan langkah maju dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Dengan sanksi yang tegas dan perintah untuk menghentikan penggunaan logo yang melanggar, pengadilan menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta tidak akan ditoleransi. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa perlindungan ini tidak hanya berlaku dalam satu kasus saja, tetapi menjadi bagian dari budaya hukum yang lebih luas di Indonesia. Melihat ke depan, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus memperkuat kerangka hukum yang ada, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Ini termasuk melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat, dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perlindungan hak cipta. Dengan demikian, diharapkan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak cipta seperti yang dialami oleh ahli waris Alm. Henk Ngantung tidak akan terulang, dan industri kreatif Indonesia dapat berkembang dengan sehat dan berkelanjutan. Melihat ke depan, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus memperkuat kerangka hukum yang ada serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu aspek penting dalam melindungi karya intelektual di era digital saat ini, di mana informasi dapat dengan mudah didistribusikan dan dikonsumsi secara global. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan seniman besar, seperti yang dialami oleh ahli waris Alm. Henk Ngantung, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang ada, baik dari segi perlindungan maupun penegakan hak cipta. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa para pencipta, khususnya di industri kreatif, mendapatkan perlindungan yang layak.

Salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah memperkuat kerangka hukum melalui penyempurnaan undang-undang yang ada. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan landasan hukum yang kuat, undang-undang ini perlu diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Era digital memperkenalkan banyak tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, termasuk munculnya platform berbagi konten dan teknologi blockchain. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur penggunaan teknologi ini agar tidak disalahgunakan untuk melanggar hak cipta. Selain memperbarui undang-undang, penegakan hukum juga perlu ditingkatkan. Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam penegakan hak cipta adalah kurangnya sumber daya dan kapasitas lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran hak cipta. Ini terutama terlihat dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran

di dunia maya, di mana pelanggar sering kali beroperasi secara anonim dan berada di luar yurisdiksi hukum nasional. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum, termasuk dengan menyediakan pelatihan khusus dalam menangani pelanggaran hak cipta di era digital. Selain itu, kerja sama internasional juga harus diperkuat, mengingat pelanggaran hak cipta sering kali melibatkan pelaku dari berbagai negara. Penting juga untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri kreatif, lembaga pendidikan, dan masyarakat, dalam upaya memperkuat perlindungan hak cipta. Industri kreatif, sebagai salah satu sektor yang paling terdampak oleh pelanggaran hak cipta, harus berperan aktif dalam mendukung regulasi yang lebih baik dan ikut serta dalam kampanye kesadaran tentang pentingnya hak cipta. Lembaga pendidikan juga memainkan peran penting dalam mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menghargai karya cipta dan dampak negatif dari pelanggaran hak cipta. Melalui pendidikan, kesadaran tentang hak cipta dapat ditanamkan sejak dini, sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban terkait dengan perlindungan karya intelektual.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen karya kreatif juga harus dilibatkan dalam upaya perlindungan hak cipta. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta sering kali masih rendah, terutama dalam hal penggunaan konten digital seperti musik, film, dan karya tulis. Penggunaan konten ilegal atau bajakan masih menjadi masalah besar di Indonesia, yang tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri kreatif secara keseluruhan. Kampanye kesadaran publik tentang pentingnya menghargai karya intelektual harus terus dilakukan, baik oleh pemerintah, industri, maupun komunitas kreatif, untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan industri kreatif. Selain upaya penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat, penting juga untuk menciptakan mekanisme yang lebih mudah diakses bagi pencipta untuk melindungi hak mereka. Proses pendaftaran hak cipta di Indonesia, meskipun relatif mudah, masih kurang dimanfaatkan oleh banyak pencipta, terutama oleh mereka yang bekerja di sektor informal atau yang kurang memiliki akses ke informasi hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan lebih banyak dukungan bagi pencipta, termasuk melalui penyederhanaan prosedur pendaftaran hak cipta dan penyediaan bantuan hukum bagi mereka yang hak ciptanya dilanggar. Selain itu, platform digital yang digunakan untuk mendistribusikan karya-karya kreatif juga harus dilibatkan dalam upaya melindungi hak cipta, misalnya dengan menyediakan sistem pemantauan yang lebih canggih untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta.

Pemerintah juga dapat mendorong kerja sama antara platform digital dan lembaga pengelola hak cipta untuk mempermudah pencipta dalam melindungi karyanya secara online. Beberapa platform digital besar, seperti YouTube dan Spotify, sudah memiliki sistem yang memungkinkan pencipta untuk mengelola hak ciptanya secara lebih efektif, tetapi sistem ini masih harus diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan pencipta di Indonesia. Selain itu, teknologi blockchain juga dapat menjadi solusi inovatif untuk melindungi hak cipta secara lebih efisien dan transparan. Blockchain memungkinkan pencipta untuk mencatat hak cipta mereka secara permanen dalam jaringan yang terdesentralisasi, yang dapat membantu dalam memverifikasi kepemilikan hak cipta dan memantau distribusi karya secara lebih efektif. Dalam konteks global, harmonisasi peraturan hak cipta juga menjadi penting, mengingat pelanggaran hak cipta sering kali melibatkan pelaku dari berbagai negara. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, harus aktif dalam mendorong perjanjian internasional yang lebih ketat dan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif di tingkat global. Perjanjian internasional seperti Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) sudah memberikan dasar hukum untuk melindungi hak cipta di

tingkat global, tetapi implementasinya masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memperkuat kerja sama di bidang penegakan hak cipta, termasuk dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang lebih cepat dan efektif.

Pada akhirnya, perlindungan hak cipta yang efektif membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah harus terus memperkuat regulasi dan penegakan hukum, sementara pencipta, industri, dan masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan yang kondusif bagi perlindungan hak cipta. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak cipta, seperti yang dialami oleh ahli waris Alm. Henk Ngantung, tidak akan terulang, dan industri kreatif Indonesia dapat berkembang dengan sehat dan berkelanjutan. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak cipta akan menciptakan insentif yang lebih besar bagi para pencipta untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi bagi perkembangan budaya dan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, industri kreatif dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Perlindungan hak cipta yang efektif memang membutuhkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya dalam hal regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga dalam hal peningkatan kesadaran dan pemahaman dari semua pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki peran krusial dalam menciptakan kerangka hukum yang melindungi karya intelektual para pencipta. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah memberikan landasan yang jelas untuk melindungi karya-karya cipta di berbagai sektor, termasuk seni, teknologi, dan literatur. Namun, permasalahan pelanggaran hak cipta, terutama di era digital saat ini, masih sangat marak terjadi.

Keterbukaan dan kemudahan akses teknologi telah memberikan dampak positif bagi perkembangan industri kreatif, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan hak cipta. Kemudahan penyebaran informasi melalui internet sering kali memfasilitasi pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk pembajakan karya musik, film, dan bahkan konten digital lainnya. Kasus pelanggaran hak cipta yang dialami oleh ahli waris Alm. Henk Ngantung adalah contoh nyata betapa pentingnya memperkuat mekanisme penegakan hukum dalam kasus hak cipta, khususnya di era digital ini. Tanpa penegakan yang kuat, pelanggaran hak cipta akan terus berlanjut dan dapat merusak ekosistem kreatif yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya menciptakan peraturan yang memadai, tetapi juga memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat institusi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan hak cipta, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kelembagaan ini perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik dalam hal sumber daya manusia maupun teknologi, untuk memastikan bahwa pelanggaran hak cipta dapat dideteksi dan ditindak dengan cepat dan efektif. Selain itu, peningkatan kerja sama antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan Kejaksaan, juga diperlukan untuk memperkuat penanganan kasus pelanggaran hak cipta. Selain peran pemerintah, industri kreatif juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak cipta para pencipta. Industri, sebagai pengguna utama karya-karya cipta, harus menjadi pelopor dalam menghormati hak-hak intelektual dan berperan aktif dalam mendorong regulasi yang melindungi pencipta. Di banyak negara maju, industri kreatif telah mengembangkan sistem lisensi yang canggih untuk melindungi hak cipta dan memastikan bahwa pencipta mendapatkan royalti yang layak atas karya mereka. Industri di Indonesia juga harus mengadopsi model serupa, dengan membangun mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel untuk mendistribusikan royalti kepada pencipta.

Industri kreatif memiliki peran penting dalam melindungi hak cipta, karena mereka adalah pihak yang paling banyak memanfaatkan karya-karya cipta dalam kegiatan komersial.

Sebagai pelaku utama dalam ekosistem ekonomi kreatif, industri harus bertanggung jawab dalam menghormati hak-hak intelektual para pencipta. Karya-karya cipta, seperti musik, film, desain, dan literatur, sering kali menjadi landasan bagi keberlangsungan industri kreatif itu sendiri. Oleh karena itu, jika hak cipta pencipta tidak dilindungi dengan baik, bukan hanya pencipta yang dirugikan, tetapi juga keberlanjutan industri kreatif secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, industri di negara maju telah berhasil mengembangkan mekanisme perlindungan hak cipta yang kuat. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan sistem lisensi yang jelas dan transparan. Sistem ini memungkinkan pencipta untuk secara formal memberikan izin kepada industri untuk menggunakan karya mereka dalam kegiatan komersial. Sebagai imbalannya, pencipta berhak mendapatkan royalti atau kompensasi yang sesuai. Model ini telah terbukti berhasil dalam melindungi kepentingan pencipta sekaligus memfasilitasi industri untuk menggunakan karya cipta secara sah tanpa melanggar hak-hak pencipta. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang lisensi dan royalti, implementasinya masih belum optimal. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya transparansi dalam pendistribusian royalti kepada pencipta. Banyak pencipta di Indonesia yang merasa kesulitan dalam memperoleh royalti yang seharusnya mereka terima dari karya-karya mereka yang digunakan oleh industri. Hal ini sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan terkait penggunaan karya cipta. Oleh karena itu, industri kreatif di Indonesia perlu membangun mekanisme yang lebih akuntabel dalam hal pendistribusian royalti kepada pencipta.

Mekanisme pendistribusian royalti yang akuntabel dapat mencakup beberapa hal. Pertama, perlu adanya sistem pelaporan yang lebih transparan terkait penggunaan karya-karya cipta. Industri harus melaporkan secara rutin dan detail tentang karya-karya yang mereka gunakan, termasuk jumlah dan frekuensi penggunaannya. Dengan demikian, pencipta dapat memonitor secara langsung seberapa banyak karya mereka digunakan dan apakah mereka menerima royalti yang sesuai. Kedua, perlu dibentuk lembaga atau badan independen yang mengawasi pendistribusian royalti. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa royalti didistribusikan dengan adil dan sesuai dengan perjanjian antara pencipta dan industri. Selain itu, industri juga perlu aktif dalam mendorong regulasi yang melindungi pencipta. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait hak cipta. Sebagai contoh, industri dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebutuhan pencipta dalam hal perlindungan hak cipta di era digital. Dengan adanya dialog yang konstruktif antara industri dan pemerintah, regulasi yang dihasilkan akan lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pencipta serta pelaku industri. Selain itu, industri kreatif juga memiliki tanggung jawab dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hak cipta. Salah satu masalah utama dalam pelanggaran hak cipta adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati karya orang lain. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa mengunduh atau menyalin karya tanpa izin adalah hal yang sepele, padahal tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, industri kreatif perlu bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menghargai hak cipta. Industri kreatif juga dapat berperan dalam menciptakan solusi teknologi untuk melindungi hak cipta. Di era digital, pelanggaran hak cipta sering kali terjadi melalui internet, di mana karya-karya cipta dapat dengan mudah disalin dan didistribusikan tanpa izin. Namun, teknologi juga dapat digunakan untuk melindungi hak cipta. Salah satu contoh teknologi yang dapat digunakan adalah blockchain. Blockchain memungkinkan pencipta untuk mencatat hak cipta mereka secara permanen dalam sistem yang terdesentralisasi, sehingga memudahkan pelacakan dan verifikasi kepemilikan karya.

Dengan menggunakan teknologi ini, industri kreatif dapat membantu pencipta melindungi karya-karya mereka dari pembajakan dan penggunaan ilegal.

Lebih jauh, industri kreatif di Indonesia juga perlu mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem perlindungan hak cipta. Kolaborasi ini dapat mencakup kerja sama antara industri kreatif, pemerintah, akademisi, dan lembaga non-pemerintah. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perlindungan hak cipta. Misalnya, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang kuat dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Sementara itu, akademisi dapat berperan dalam melakukan penelitian dan pengembangan tentang model perlindungan hak cipta yang inovatif. Lembaga non-pemerintah dapat memberikan advokasi dan bantuan hukum bagi pencipta yang mengalami pelanggaran hak cipta. Salah satu tantangan utama dalam menciptakan kolaborasi ini adalah perbedaan kepentingan di antara pemangku kepentingan. Misalnya, industri mungkin lebih mengutamakan keuntungan ekonomi, sementara pencipta lebih fokus pada perlindungan karya mereka. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang konstruktif untuk menyelaraskan kepentingan semua pihak. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana pencipta mendapatkan perlindungan yang memadai atas karya mereka, dan industri dapat memanfaatkan karya tersebut secara sah untuk kepentingan komersial. Penting juga untuk memperhatikan bahwa perlindungan hak cipta bukan hanya tentang melindungi pencipta dari pelanggaran, tetapi juga tentang mendorong inovasi dan kreativitas. Dengan adanya perlindungan hak cipta yang kuat, pencipta akan merasa lebih aman untuk berkarya, karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum. Ini pada gilirannya akan mendorong lebih banyak inovasi dan kreativitas di berbagai sektor industri kreatif. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta bukan hanya penting bagi pencipta, tetapi juga bagi pertumbuhan industri kreatif secara keseluruhan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, industri kreatif yang terlindungi hak ciptanya juga dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Di banyak negara maju, industri kreatif telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengikuti jejak negara-negara tersebut, mengingat kekayaan budaya dan kreativitas yang dimiliki. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan jika ekosistem perlindungan hak cipta diperkuat. Secara keseluruhan, perlindungan hak cipta di Indonesia harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, pencipta, dan masyarakat. Industri kreatif harus berperan sebagai pelopor dalam menghormati hak-hak pencipta dan mendorong regulasi yang melindungi mereka. Dengan kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, diharapkan ekosistem perlindungan hak cipta di Indonesia dapat berkembang, sehingga industri kreatif dapat tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan. Pada akhirnya, perlindungan hak cipta yang efektif akan memberikan manfaat tidak hanya bagi pencipta, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan merupakan elemen kunci dalam menciptakan ekosistem perlindungan hak cipta yang kuat di Indonesia. Pemangku kepentingan yang terlibat mencakup pemerintah, industri kreatif, pencipta, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas. Setiap pihak memiliki peran penting dalam mendorong perlindungan hak cipta yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif. Di era digital yang semakin maju ini, di mana karya-karya cipta dapat disebarluaskan dengan cepat dan luas, perlindungan terhadap hak cipta menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hak cipta dapat diatasi secara efektif, sehingga industri kreatif di Indonesia dapat tumbuh dengan sehat

dan berkelanjutan. Pemerintah, sebagai regulator utama, memiliki peran sentral dalam membangun kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak cipta. Saat ini, Indonesia sudah memiliki regulasi terkait hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan landasan hukum bagi pencipta untuk melindungi karya mereka. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk pembajakan karya digital, masih marak terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum, baik melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum maupun dengan pengenalan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar hak cipta. Selain itu, sosialisasi regulasi kepada masyarakat juga harus lebih intensif, agar masyarakat memahami pentingnya menghormati hak cipta dan dampak negatif dari pelanggaran hak cipta. Industri kreatif juga memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem perlindungan hak cipta yang lebih baik. Sebagai pihak yang paling banyak memanfaatkan karya-karya cipta untuk tujuan komersial, industri harus menjadi pelopor dalam menghormati hak cipta. Industri kreatif dapat membantu pencipta untuk melindungi hak mereka dengan mengadopsi praktik-praktik yang mendukung perlindungan hak cipta, seperti sistem lisensi yang jelas dan transparan. Di beberapa negara maju, industri kreatif telah mengembangkan mekanisme lisensi yang canggih untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan kompensasi yang layak atas penggunaan karya mereka. Industri kreatif di Indonesia juga harus mengadopsi pendekatan serupa untuk memastikan bahwa pencipta diuntungkan secara adil dari karya mereka. Dengan cara ini, pencipta akan merasa lebih aman dalam menciptakan karya baru, karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh sistem yang adil dan transparan.

Lebih lanjut, pencipta sendiri juga perlu berperan aktif dalam melindungi karya-karya mereka. Meskipun pemerintah telah menyediakan kerangka hukum yang mendukung, pencipta harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak-hak mereka dan cara menegakkannya. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pencipta di Indonesia adalah kurangnya pemahaman tentang hak cipta, sehingga mereka rentan terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, pencipta perlu lebih terlibat dalam proses perlindungan hak cipta, misalnya dengan mendaftarkan karya mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan menggunakan teknologi yang dapat membantu melindungi karya mereka dari pembajakan. Teknologi seperti blockchain dapat memberikan solusi inovatif dalam mencatat hak cipta secara permanen dan terdesentralisasi, sehingga pencipta dapat lebih mudah melacak penggunaan karya mereka dan memastikan bahwa mereka mendapatkan royalti yang layak. Selain pemerintah dan industri, lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Pendidikan mengenai hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, harus diperkenalkan sejak dini di institusi pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini penting agar generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang hak cipta dan dapat menghargai karya-karya cipta sejak usia dini. Dengan cara ini, diharapkan bahwa kesadaran mengenai pentingnya hak cipta akan semakin meluas, dan masyarakat Indonesia akan lebih menghormati hak-hak intelektual para pencipta. Lembaga pendidikan juga dapat berperan dalam memberikan pelatihan kepada para pencipta, terutama yang berasal dari kalangan industri kreatif, tentang cara melindungi karya-karya mereka dari pelanggaran hak cipta. Peran masyarakat dalam mendukung perlindungan hak cipta juga tidak dapat diabaikan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta masih relatif rendah, terutama terkait dengan konsumsi konten digital. Banyak masyarakat yang masih menganggap remeh tindakan seperti mengunduh konten secara ilegal atau menyalin karya tanpa izin. Padahal, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta dan dapat menghambat perkembangan industri kreatif. Oleh karena itu, masyarakat

perlu diedukasi tentang dampak negatif dari pelanggaran hak cipta, baik terhadap pencipta maupun terhadap pertumbuhan industri kreatif itu sendiri. Masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya hak cipta akan lebih cenderung menghargai karya orang lain dan mendukung upaya perlindungan hak cipta.

Dengan kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan—pemerintah, industri, pencipta, lembaga pendidikan, dan masyarakat—ekosistem perlindungan hak cipta di Indonesia dapat berkembang secara optimal. Salah satu contoh kolaborasi yang dapat dilakukan adalah pembentukan lembaga pengelolaan kolektif (LKM) yang transparan dan independen. LKM dapat berfungsi sebagai lembaga yang mengelola hak cipta para pencipta dan mendistribusikan royalti secara adil. Dengan adanya LKM, pencipta tidak perlu lagi mengurus hak cipta mereka secara individual, tetapi dapat bergabung dalam sistem kolektif yang lebih efisien dan terorganisir. LKM juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam memperkuat penegakan hak cipta dan memastikan bahwa royalti didistribusikan secara adil kepada pencipta. Pada akhirnya, perlindungan hak cipta yang efektif akan memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan industri kreatif dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya perlindungan yang kuat, pencipta akan merasa lebih aman dan termotivasi untuk terus berkarya. Hal ini akan mendorong inovasi dan kreativitas yang lebih besar di sektor industri kreatif, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa industri kreatif dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia, dengan kekayaan budaya dan kreativitasnya, memiliki potensi besar untuk mengikuti jejak tersebut, asalkan ekosistem perlindungan hak cipta diperkuat. Secara keseluruhan, perlindungan hak cipta di Indonesia harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, pencipta, dan masyarakat. Industri kreatif harus berperan sebagai pelopor dalam menghormati hak-hak pencipta dan mendorong regulasi yang melindungi mereka. Dengan kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, diharapkan ekosistem perlindungan hak cipta di Indonesia dapat berkembang, sehingga industri kreatif dapat tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan. Pada akhirnya, perlindungan hak cipta yang efektif akan memberikan manfaat tidak hanya bagi pencipta, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan merupakan elemen kunci dalam menciptakan ekosistem perlindungan hak cipta yang kuat di Indonesia. Pemangku kepentingan yang terlibat mencakup pemerintah, industri kreatif, pencipta, lembaga pendidikan, serta masyarakat luas. Setiap pihak memiliki peran penting dalam mendorong perlindungan hak cipta yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif. Di era digital yang semakin maju ini, di mana karya-karya cipta dapat disebarluaskan dengan cepat dan luas, perlindungan terhadap hak cipta menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hak cipta dapat diatasi secara efektif, sehingga industri kreatif di Indonesia dapat tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan. Pemerintah, sebagai regulator utama, memiliki peran sentral dalam membangun kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak cipta. Saat ini, Indonesia sudah memiliki regulasi terkait hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan landasan hukum bagi pencipta untuk melindungi karya mereka. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk pembajakan karya digital, masih marak terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum, baik melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum maupun dengan pengenalan sanksi yang lebih

tegas bagi pelanggar hak cipta. Selain itu, sosialisasi regulasi kepada masyarakat juga harus lebih intensif, agar masyarakat memahami pentingnya menghormati hak cipta dan dampak negatif dari pelanggarannya. Industri kreatif juga memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem perlindungan hak cipta yang lebih baik. Sebagai pihak yang paling banyak memanfaatkan karya-karya cipta untuk tujuan komersial, industri harus menjadi pelopor dalam menghormati hak cipta. Industri kreatif dapat membantu pencipta untuk melindungi hak mereka dengan mengadopsi praktik-praktik yang mendukung perlindungan hak cipta, seperti sistem lisensi yang jelas dan transparan. Di beberapa negara maju, industri kreatif telah mengembangkan mekanisme lisensi yang canggih untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan kompensasi yang layak atas penggunaan karya mereka. Industri kreatif di Indonesia juga harus mengadopsi pendekatan serupa untuk memastikan bahwa pencipta diuntungkan secara adil dari karya mereka. Dengan cara ini, pencipta akan merasa lebih aman dalam menciptakan karya baru, karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh sistem yang adil dan transparan.

Lebih lanjut, pencipta sendiri juga perlu berperan aktif dalam melindungi karya-karya mereka. Meskipun pemerintah telah menyediakan kerangka hukum yang mendukung, pencipta harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak-hak mereka dan cara menegakkannya. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pencipta di Indonesia adalah kurangnya pemahaman tentang hak cipta, sehingga mereka rentan terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, pencipta perlu lebih terlibat dalam proses perlindungan hak cipta, misalnya dengan mendaftarkan karya mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan menggunakan teknologi yang dapat membantu melindungi karya mereka dari pembajakan. Teknologi seperti blockchain dapat memberikan solusi inovatif dalam mencatat hak cipta secara permanen dan terdesentralisasi, sehingga pencipta dapat lebih mudah melacak penggunaan karya mereka dan memastikan bahwa mereka mendapatkan royalti yang layak. Selain memberikan manfaat ekonomi, perlindungan hak cipta yang kuat juga akan memperkaya budaya Indonesia. Karya-karya cipta yang dilindungi dengan baik akan terus berkembang dan berkontribusi terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia. Budaya Indonesia yang kaya akan seni dan kreativitas akan semakin dihargai, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan hak cipta tidak hanya melindungi pencipta secara individu, tetapi juga melindungi warisan budaya bangsa yang tak ternilai harganya.

Perlindungan hak cipta yang kuat bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, tetapi juga berperan penting dalam memperkaya budaya Indonesia. Di Indonesia, yang memiliki keragaman budaya yang luar biasa, karya-karya cipta seperti seni, musik, tari, sastra, dan kerajinan tangan merupakan bagian integral dari identitas nasional. Ketika hak cipta dilindungi dengan baik, pencipta merasa aman untuk menciptakan dan berinovasi tanpa takut karya mereka akan disalahgunakan atau dijiplak. Keberadaan perlindungan hak cipta yang efektif menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan dan pertumbuhan karya-karya kreatif. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada keanekaragaman budaya yang lebih kaya, memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang kaya akan seni dan kreativitas. Budaya yang kaya akan seni dan kreativitas dapat dilihat dari banyaknya seniman, penulis, musisi, dan kreator lain yang berkontribusi pada perkembangan industri kreatif di Indonesia. Perlindungan hak cipta yang memadai memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya. Ketika pencipta tahu bahwa karya mereka tidak akan dengan mudah disalin atau disalahgunakan oleh pihak lain, mereka akan lebih terdorong untuk mengeksplorasi ide-ide baru, menciptakan karya-karya yang orisinal, dan merespons kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dalam konteks global di mana seni dan budaya saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Dengan adanya perlindungan yang kuat, karya-

karya asli Indonesia akan dapat bersaing di pasar global dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertukaran budaya internasional. Seni dan budaya Indonesia memiliki akar yang dalam dan beragam. Dari seni lukis Bali hingga kerajinan tenun ikat Nusa Tenggara, setiap daerah memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang menjadi identitas budaya mereka. Perlindungan hak cipta membantu menjaga keunikan ini dengan memberikan jaminan kepada para pencipta bahwa karya-karya mereka tidak akan hilang begitu saja dalam arus globalisasi. Ketika hak cipta dihormati, pencipta dapat dengan bangga mempresentasikan karya mereka tanpa merasa terancam oleh plagiarisme. Dengan demikian, keanekaragaman budaya Indonesia dapat terus berkembang dan diperkenalkan kepada dunia luar, memperkuat pengakuan terhadap kekayaan budaya bangsa.

Lebih jauh lagi, perlindungan hak cipta yang baik juga memberikan kontribusi terhadap pendidikan dan pengembangan masyarakat. Karya-karya seni dan budaya yang dilindungi haknya menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Dalam konteks pendidikan, siswa dapat belajar tentang nilai-nilai budaya melalui karya-karya yang dihasilkan oleh para seniman dan pencipta. Dengan memahami dan menghargai karya-karya ini, generasi muda akan lebih siap untuk melestarikan dan meneruskan warisan budaya bangsa. Selain itu, dengan perlindungan hak cipta, pencipta dapat berkolaborasi dengan institusi pendidikan untuk menciptakan program-program yang mempromosikan seni dan budaya, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya lokal. Perlindungan hak cipta juga berperan dalam memperkuat industri kreatif yang berbasis budaya. Dengan adanya jaminan bahwa karya mereka dilindungi, para pencipta dapat memasarkan karya mereka dengan lebih baik dan mendapatkan penghasilan yang layak. Ini akan berdampak positif pada perekonomian lokal dan nasional, di mana industri kreatif dapat berkontribusi pada pendapatan negara melalui pajak dan royalti. Selain itu, pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan akan membuka peluang kerja bagi banyak orang, dari seniman hingga pekerja di sektor pendukung lainnya seperti pemasaran, distribusi, dan manajemen. Dengan cara ini, perlindungan hak cipta berfungsi sebagai penggerak ekonomi yang juga mendukung pengembangan budaya lokal.

Dalam konteks global, budaya Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikenalkan dan dihargai oleh masyarakat internasional. Karya-karya yang dilindungi haknya dapat menjadi duta budaya yang memperkenalkan keunikan dan kekayaan tradisi Indonesia kepada dunia. Sebagai contoh, seni batik, yang telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO, akan lebih berharga dan terjaga jika perlindungan hak cipta diterapkan dengan baik. Perlindungan ini akan memastikan bahwa para pembuat batik dapat mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang layak, serta royalti dari penggunaan karya mereka di luar negeri. Dengan cara ini, budaya Indonesia tidak hanya akan diapresiasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui ekspor karya-karya budaya yang unik dan orisinal. Melalui perlindungan hak cipta yang kuat, warisan budaya bangsa juga dapat terjaga dari risiko komodifikasi yang tidak etis. Dalam banyak kasus, karya budaya dapat dijadikan objek bisnis tanpa memperhatikan penciptanya, yang pada gilirannya dapat merugikan identitas budaya asli. Perlindungan hak cipta membantu memastikan bahwa pencipta dan komunitas budaya memiliki suara dalam bagaimana karya mereka digunakan dan dipasarkan. Dalam hal ini, hak cipta tidak hanya melindungi pencipta secara individu, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk melindungi dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang tak ternilai. Ini memberikan pencipta, terutama yang berasal dari komunitas lokal, kekuatan untuk mengatur penggunaan karya mereka dan menghindari eksploitasi. Pentingnya perlindungan hak cipta juga terletak pada kemampuannya untuk mendukung kolaborasi antarbudaya. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, interaksi antara budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Perlindungan hak

cipta yang kuat memungkinkan pencipta dari berbagai latar belakang untuk berkolaborasi tanpa takut karya mereka akan dirusak atau diambil alih. Kolaborasi semacam ini dapat menghasilkan karya-karya yang lebih kaya dan inovatif, yang mencerminkan keberagaman perspektif dan pengalaman. Dengan menggabungkan unsur-unsur dari berbagai budaya, pencipta dapat menciptakan karya yang tidak hanya relevan di tingkat lokal, tetapi juga memiliki daya tarik global.

Secara keseluruhan, kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan adalah kunci dalam menciptakan ekosistem perlindungan hak cipta yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan bahwa pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir, dan industri kreatif Indonesia dapat berkembang dengan lebih sehat dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, perlindungan hak cipta yang efektif akan memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi pencipta, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi, budaya, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta juga sangat penting dalam upaya menciptakan ekosistem perlindungan hak cipta yang kuat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahwa pelanggaran hak cipta adalah tindak pidana yang merugikan pencipta dan ekonomi secara keseluruhan. Kampanye kesadaran publik harus dilakukan secara lebih masif oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri kreatif. Edukasi tentang hak cipta dapat dimulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dengan tujuan untuk menanamkan budaya menghargai karya cipta sejak dini. Selain itu, media massa juga dapat berperan dalam menyebarkan informasi mengenai pentingnya hak cipta dan dampak negatif dari pelanggarannya. Salah satu aspek penting yang sering terlupakan dalam diskusi mengenai hak cipta adalah aksesibilitas hukum bagi pencipta. Banyak pencipta, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi rendah atau yang bekerja di sektor informal, tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi hukum atau bantuan hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk menyediakan layanan hukum yang lebih terjangkau dan mudah diakses bagi para pencipta, terutama ketika mereka menghadapi pelanggaran hak cipta. Layanan hukum yang inklusif ini akan membantu para pencipta untuk melindungi hak-hak mereka tanpa harus menghadapi beban biaya yang besar.

Sementara itu, di era digital yang serba cepat, teknologi blockchain muncul sebagai inovasi yang dapat membantu memperkuat perlindungan hak cipta. Blockchain memungkinkan pencipta untuk mencatat hak cipta mereka dalam sistem yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, sehingga memastikan bahwa kepemilikan hak cipta terdaftar secara permanen. Teknologi ini juga memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap distribusi karya-karya cipta, karena setiap transaksi yang melibatkan karya tersebut tercatat dalam rantai blok. Penerapan teknologi blockchain di sektor kreatif Indonesia bisa menjadi langkah maju untuk memperkuat perlindungan hak cipta, terutama di industri musik dan film yang sering menjadi target pembajakan. Selain upaya domestik, penting juga bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dalam perlindungan hak cipta. Pelanggaran hak cipta tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga di tingkat internasional, terutama melalui internet. Sebagai anggota organisasi internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) dan penandatanganan perjanjian internasional seperti Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), Indonesia harus aktif dalam mendorong penegakan hak cipta di tingkat global. Pemerintah dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta lintas batas dan mengembangkan strategi global untuk melawan pembajakan di internet. Di sisi lain, industri kreatif yang terus berkembang di Indonesia juga membutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dalam hal regulasi dan infrastruktur. Pemerintah dapat

memberikan insentif bagi pencipta dan perusahaan yang berinvestasi dalam perlindungan hak cipta dan inovasi teknologi. Dengan menyediakan dukungan finansial dan regulasi yang jelas, pemerintah dapat membantu pencipta Indonesia untuk terus berkarya dan bersaing di pasar global. Secara keseluruhan, perlindungan hak cipta di Indonesia harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Hanya dengan kolaborasi yang erat antara semua pihak, perlindungan hak cipta yang efektif dapat diwujudkan. Industri kreatif Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, tetapi potensi ini hanya dapat diwujudkan jika hak-hak pencipta dilindungi dengan baik. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan penegakan hukum, dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan hak cipta, Indonesia dapat menciptakan ekosistem kreatif yang sehat dan berkelanjutan.

Industri kreatif Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini mencakup berbagai bidang, seperti seni, musik, film, desain, dan konten digital, yang terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, industri kreatif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah masalah perlindungan hak cipta. Perlindungan yang lemah terhadap hak cipta dapat menghambat perkembangan industri kreatif karena pencipta tidak mendapatkan hak dan imbalan yang seharusnya mereka terima atas karya-karya mereka. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat regulasi, meningkatkan penegakan hukum, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan ekosistem kreatif yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu langkah pertama dalam melindungi hak cipta adalah dengan memperkuat kerangka regulasi yang ada. Indonesia sebenarnya sudah memiliki undang-undang yang mengatur hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pencipta untuk melindungi karya-karya mereka dari pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Namun, implementasi regulasi ini masih kurang optimal, terutama dalam hal penegakan hukum. Banyak pencipta yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak terlindungi dengan baik karena pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, terutama di era digital di mana penyebaran karya semakin mudah dilakukan tanpa izin pencipta. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki regulasi yang ada, agar perlindungan hak cipta dapat diterapkan dengan lebih efektif. Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam perlindungan hak cipta. Saat ini, masih banyak pelanggaran hak cipta yang tidak ditangani dengan serius, sehingga pencipta merasa tidak mendapatkan keadilan. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum adalah pembajakan konten digital, seperti musik, film, dan buku. Pembajakan ini tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga mengancam keberlanjutan industri kreatif secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dengan cara meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta. Selain itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk memantau dan menindak pelanggaran hak cipta, terutama di platform digital.

Di samping memperkuat regulasi dan penegakan hukum, keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan hak cipta juga sangat penting. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menciptakan ekosistem kreatif yang sehat. Industri kreatif, sebagai pengguna utama karya-karya cipta, harus turut berperan aktif dalam melindungi hak-hak pencipta. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh industri kreatif adalah dengan membangun sistem lisensi yang adil dan transparan. Di banyak negara maju, industri kreatif telah

mengembangkan mekanisme lisensi yang memastikan bahwa pencipta mendapatkan royalti yang layak atas penggunaan karya mereka. Industri kreatif di Indonesia juga perlu mengadopsi model serupa, agar hak-hak pencipta lebih terlindungi dan mereka mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan penggunaan karya mereka. Selain itu, kolaborasi antara pencipta dan lembaga pengelola kolektif (LKM) juga dapat menjadi solusi untuk memperkuat perlindungan hak cipta di Indonesia. LKM berfungsi sebagai perantara antara pencipta dan pengguna karya, dengan memastikan bahwa royalti didistribusikan secara adil kepada pencipta. Melalui LKM, pencipta tidak perlu khawatir tentang hak-hak mereka yang mungkin dilanggar oleh pihak lain, karena LKM akan bertindak sebagai pengelola hak cipta yang profesional dan transparan. Oleh karena itu, pengembangan LKM yang kuat dan independen di Indonesia sangat penting untuk menciptakan ekosistem kreatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Masyarakat juga memiliki peran dalam melindungi hak cipta. Kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya hak cipta masih tergolong rendah. Banyak orang yang masih mengunduh konten ilegal tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut merugikan pencipta. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta perlu ditingkatkan. Kampanye-kampanye publik yang mengajak masyarakat untuk menggunakan konten yang legal dan menghargai karya pencipta dapat membantu meningkatkan kesadaran tersebut. Semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang hak cipta, semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta di masa depan. Selain itu, lembaga pendidikan juga berperan penting dalam menciptakan kesadaran tentang pentingnya hak cipta. Pendidikan mengenai hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, harus diperkenalkan sejak dini di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Generasi muda perlu dibekali dengan pemahaman yang baik tentang hak cipta agar mereka dapat menghargai karya-karya cipta dan tidak tergoda untuk melakukan pelanggaran, seperti plagiarisme atau pembajakan. Lembaga pendidikan juga dapat memberikan pelatihan kepada pencipta muda tentang cara melindungi karya mereka dari pelanggaran hak cipta, sehingga mereka dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di industri kreatif.

Perlindungan hak cipta yang kuat akan memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Dengan adanya jaminan bahwa karya-karya mereka dilindungi, pencipta akan merasa lebih aman dan termotivasi untuk terus berkarya. Hal ini akan mendorong inovasi dan kreativitas yang lebih besar, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan daya saing industri kreatif Indonesia di tingkat global. Selain itu, perlindungan hak cipta yang kuat juga akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, karena investor akan merasa lebih percaya diri untuk berinvestasi di industri kreatif yang memiliki kerangka perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Lebih jauh lagi, perlindungan hak cipta yang efektif juga akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Industri kreatif memiliki potensi untuk menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat telah membuktikan bahwa industri kreatif dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi. Indonesia, dengan kekayaan budaya dan kreativitasnya, memiliki potensi besar untuk mengikuti jejak tersebut, asalkan ekosistem perlindungan hak cipta diperkuat. Pada akhirnya, menciptakan ekosistem kreatif yang sehat dan berkelanjutan membutuhkan upaya kolektif dari semua pihak. Pemerintah harus terus memperbaiki regulasi dan penegakan hukum terkait hak cipta, sementara industri, pencipta, dan masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga hak-hak pencipta. Dengan kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, diharapkan bahwa industri kreatif Indonesia dapat tumbuh dengan lebih sehat dan berkelanjutan. Perlindungan hak cipta yang efektif tidak hanya akan memberikan manfaat bagi pencipta, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan kasus-kasus pelanggaran hak cipta seperti yang dialami oleh ahli waris Alm. Henk Ngantung tidak akan terulang. Dengan adanya perlindungan hak cipta yang lebih baik, para pencipta akan merasa lebih aman dalam berkarya, dan hal ini akan memberikan insentif bagi mereka untuk terus berinovasi. Selain itu, industri kreatif yang dilindungi hak ciptanya akan dapat berkembang secara lebih sehat dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian Indonesia. Pada akhirnya, perlindungan hak cipta yang efektif bukan hanya tentang melindungi hak pencipta, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan budaya, kreativitas, dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Setelah putusan pengadilan yang memenangkan ahli waris Alm. Henk Ngantung, PT. Grand Indonesia, melalui perwakilannya, menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan banding dan akan menghormati keputusan pengadilan. Keputusan ini sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa hak cipta diharapkan untuk menghormati putusan pengadilan dan tidak memperpanjang proses litigasi kecuali ada alasan kuat untuk melakukan banding. Hak ekonomi dalam hak cipta memberikan perlindungan yang sangat penting bagi pencipta dan penerima hak, karena memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka. Dalam kasus sengketa antara ahli waris Alm. Henk Ngantung dan PT. Grand Indonesia, pertimbangan hukum mengenai hak ekonomi ini berpusat pada prinsip bahwa penggunaan karya tanpa izin merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi.<sup>23</sup> Pengadilan dengan tepat memberikan kompensasi kepada ahli waris, karena mereka secara sah memiliki hak ekonomi atas sketsa Tugu Selamat Datang berdasarkan hukum yang berlaku. Keputusan ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia sangat penting dalam melindungi karya cipta dari eksploitasi yang tidak sah. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang kuat bagi pencipta atau ahli waris untuk menuntut kompensasi jika hak-hak mereka dilanggar, dan memastikan bahwa pihak yang melanggar hak cipta dikenai sanksi yang sesuai.<sup>24</sup> Dalam kasus sengketa hak cipta ini, pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang hak ekonomi dan pentingnya melindungi hak-hak pencipta atau ahli waris mereka. Pengadilan memutuskan bahwa ahli waris Alm. Henk Ngantung berhak atas kompensasi ekonomi atas penggunaan logo Grand Indonesia yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang, karena PT. Grand Indonesia telah menggunakan logo tersebut selama bertahun-tahun tanpa izin. Hak ekonomi yang dituntut oleh ahli waris sejalan dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan bagi pencipta dan ahli waris mereka atas setiap bentuk penggunaan komersial ciptaan mereka.<sup>25</sup>

Dalam kasus sengketa hak cipta ini, keputusan Majelis Hakim menunjukkan pemahaman yang mendalam terkait hak ekonomi serta pentingnya melindungi hak-hak pencipta dan ahli waris mereka, terutama dalam konteks penggunaan karya cipta secara komersial. Dalam kasus ini, ahli waris Alm. Henk Ngantung, yang merupakan pencipta sketsa Tugu Selamat Datang di Jakarta, mengajukan gugatan terhadap PT. Grand Indonesia. Perusahaan tersebut telah menggunakan logo yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang tanpa izin, dan ahli waris menuntut kompensasi ekonomi atas pelanggaran tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa ahli waris berhak atas kompensasi ekonomi berdasarkan fakta bahwa logo tersebut telah digunakan secara luas dalam kegiatan komersial PT. Grand Indonesia tanpa adanya pengakuan

<sup>23</sup> Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1).

<sup>24</sup> Harini, N. M., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 89-94.

<sup>25</sup> Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 84-97.

atau pembayaran royalti kepada pencipta atau ahli warisnya. Keputusan ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya mengenai hak ekonomi pencipta dan ahli warisnya. Menurut UU No. 28/2014, pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan karyanya dalam berbagai bentuk, termasuk untuk keperluan komersial. Hak ini meliputi hak untuk mendapatkan imbalan atau royalti atas penggunaan karya tersebut. Dalam hal pencipta meninggal dunia, hak-hak ini beralih kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, keputusan Pengadilan yang memberikan kompensasi ekonomi kepada ahli waris Alm. Henk Ngantung sejalan dengan ketentuan hukum ini. Majelis Hakim juga menekankan bahwa meskipun karya tersebut telah digunakan selama bertahun-tahun tanpa izin, hal tersebut tidak menghilangkan hak ekonomi pencipta atau ahli waris untuk menuntut kompensasi. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim juga mencerminkan pentingnya melindungi karya seni sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual. Sketsa Tugu Selamat Datang adalah karya seni yang memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi bagi Indonesia, khususnya Jakarta. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta atau ahli warisnya, tetapi juga melindungi integritas dan nilai budaya dari karya tersebut. Penggunaan tanpa izin oleh PT. Grand Indonesia dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang merugikan pencipta, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pengakuan karya cipta tersebut. Dalam hal ini, Pengadilan menunjukkan pemahaman yang luas mengenai pentingnya melindungi hak cipta sebagai upaya untuk menjaga keadilan bagi pencipta dan menghormati kontribusi mereka terhadap budaya dan seni.

Selain itu, keputusan ini juga menjadi preseden penting bagi kasus-kasus hak cipta di Indonesia, khususnya yang melibatkan ahli waris pencipta. Dalam praktiknya, banyak kasus di mana pencipta atau ahli waris mereka tidak mendapatkan kompensasi yang layak atas penggunaan karya mereka oleh pihak lain, terutama dalam konteks komersial. Keputusan ini menegaskan bahwa hak cipta tetap melekat pada pencipta dan ahli waris mereka, bahkan setelah karya tersebut digunakan secara luas oleh pihak ketiga tanpa izin. Majelis Hakim memberikan pesan yang kuat bahwa pelanggaran hak cipta, baik disengaja maupun tidak, harus mendapatkan sanksi yang adil agar hak-hak pencipta dapat terlindungi. Dari perspektif hukum hak cipta, kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hak moral. Meskipun dalam kasus ini yang menjadi fokus adalah hak ekonomi, hak moral pencipta juga merupakan aspek penting yang harus dilindungi. Hak moral meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta karya, serta hak untuk menjaga integritas karya tersebut dari modifikasi atau penggunaan yang merusak citra pencipta. Dalam kasus ini, penggunaan logo yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang tanpa pengakuan terhadap Alm. Henk Ngantung dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak moralnya. Pengadilan harus mempertimbangkan kedua aspek ini—hak ekonomi dan hak moral—untuk memberikan keputusan yang komprehensif dan adil bagi pencipta dan ahli warisnya. Selanjutnya, kasus ini juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh para pencipta dan ahli waris mereka dalam menegakkan hak cipta di era modern, terutama di era digital. Di era ini, karya-karya cipta sangat mudah disebarkan dan digunakan oleh pihak ketiga tanpa izin, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Meskipun UU No. 28/2014 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak cipta, penegakan hukum masih menjadi tantangan. Banyak pencipta dan ahli waris yang tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan yang cukup untuk melindungi karya mereka secara efektif. Oleh karena itu, keputusan ini menjadi pengingat akan pentingnya sistem hukum yang lebih responsif dan efektif dalam menegakkan hak cipta, serta pentingnya pencipta untuk memahami hak-hak mereka di bawah undang-undang.

Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan pentingnya peran ahli waris dalam melindungi karya cipta yang telah ditinggalkan oleh pencipta. Ketika seorang pencipta meninggal dunia, hak-hak atas karyanya, termasuk hak ekonomi, beralih kepada ahli waris. Oleh karena itu, ahli waris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa karya tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga dan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang layak atas penggunaan karya tersebut. Dalam kasus ini, ahli waris Alm. Henk Ngantung telah berperan aktif dalam menuntut hak-hak mereka, dan keputusan Pengadilan menunjukkan bahwa sistem hukum mendukung klaim mereka. Namun, tidak semua ahli waris memiliki pengetahuan atau sumber daya untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi ahli waris pencipta, agar mereka dapat menegakkan hak-hak cipta secara efektif. Peran ahli waris dalam melindungi karya cipta yang ditinggalkan oleh pencipta merupakan aspek penting dalam hukum kekayaan intelektual, terutama terkait dengan hak cipta. Ketika seorang pencipta meninggal dunia, hak atas karyanya tidak hilang begitu saja, melainkan beralih kepada ahli waris sebagai penerus hak tersebut. Hak yang diwariskan ini termasuk hak moral dan hak ekonomi, di mana ahli waris berhak untuk mempertahankan integritas karya serta memperoleh manfaat finansial dari penggunaan karya tersebut oleh pihak ketiga. Dalam konteks hukum hak cipta, ahli waris berperan sebagai penjaga nilai-nilai karya yang ditinggalkan, baik dalam hal penggunaannya secara komersial maupun perlindungannya dari eksploitasi yang tidak sah. Hak ekonomi merupakan bagian penting dari hak cipta yang diwariskan kepada ahli waris. Hak ini mencakup hak untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya, termasuk hak untuk mendapatkan royalti atau kompensasi dari pihak yang memanfaatkan karya tersebut. Dalam banyak kasus, ahli waris merupakan satu-satunya pihak yang memiliki legitimasi untuk menuntut pihak ketiga yang menggunakan karya cipta tanpa izin atau tidak memberikan kompensasi yang layak. Perlindungan hukum bagi ahli waris dalam menegakkan hak-hak ini menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan karya oleh pihak yang tidak berhak.

Kasus yang melibatkan ahli waris Alm. Henk Ngantung, seorang seniman terkemuka di Indonesia, adalah salah satu contoh konkret bagaimana ahli waris memainkan peran penting dalam melindungi hak cipta yang ditinggalkan oleh pencipta. Henk Ngantung, yang dikenal sebagai pelukis dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta, meninggalkan warisan seni yang bernilai tinggi. Setelah kematiannya, hak atas karyanya diwariskan kepada ahli warisnya. Namun, dalam perjalanan waktu, muncul masalah terkait dengan penggunaan karya-karya tersebut oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari ahli waris. Ahli waris Alm. Henk Ngantung kemudian mengambil langkah hukum untuk menuntut hak-hak mereka, menuntut agar penggunaan karya tersebut dilakukan secara sah dan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang layak. Keputusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mendukung hak-hak ahli waris dalam melindungi hak cipta yang diwariskan. Pengadilan mengakui legitimasi klaim ahli waris dan memberikan keputusan yang menguntungkan mereka. Kasus ini menjadi preseden penting bagi ahli waris lain yang mungkin menghadapi situasi serupa. Melalui putusan ini, terlihat bahwa ahli waris tidak hanya memiliki hak untuk melindungi karya cipta yang ditinggalkan, tetapi juga untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai atas setiap penggunaan karya tersebut. Namun, meskipun putusan pengadilan ini menguntungkan bagi ahli waris Alm. Henk Ngantung, tidak semua ahli waris pencipta memiliki sumber daya, pengetahuan, atau akses terhadap bantuan hukum yang diperlukan untuk menuntut hak-hak mereka. Banyak ahli waris yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak cipta dan cara menegakkannya, sehingga mereka cenderung kesulitan dalam melindungi karya-karya yang ditinggalkan oleh pencipta. Hal ini menjadi tantangan serius dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia, di mana banyak

ahli waris yang tidak cukup dilengkapi untuk menghadapi proses hukum yang rumit dan biaya yang tinggi. Sistem hukum perlu memberikan perhatian khusus pada masalah ini dengan menyediakan mekanisme yang lebih mudah diakses dan terjangkau bagi ahli waris untuk menegakkan hak-hak mereka. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyediakan bantuan hukum atau program edukasi bagi ahli waris terkait dengan hak cipta. Bantuan ini dapat mencakup informasi mengenai cara mengklaim hak atas karya yang ditinggalkan, langkah-langkah untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak ketiga, dan cara memperoleh royalti atau kompensasi yang layak.

Selain itu, sistem hukum juga perlu mengadopsi kebijakan yang lebih proaktif dalam melindungi karya cipta yang telah ditinggalkan oleh pencipta, terutama ketika pencipta tersebut sudah meninggal dunia. Hal ini bisa dilakukan melalui pendaftaran hak cipta secara otomatis bagi karya yang telah ada dan melibatkan ahli waris dalam setiap proses hukum terkait dengan hak cipta tersebut. Dengan demikian, ahli waris tidak hanya memiliki hak formal atas karya tersebut, tetapi juga didukung oleh mekanisme hukum yang dapat memfasilitasi penegakan hak-hak tersebut secara lebih efektif. Penting juga untuk mempertimbangkan perlunya pengembangan lembaga atau badan yang dapat mengelola hak cipta milik pencipta yang telah meninggal dunia. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai penghubung antara ahli waris dan pihak ketiga yang ingin menggunakan karya tersebut, serta memastikan bahwa setiap penggunaan karya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan bahwa ahli waris menerima kompensasi yang layak. Di negara-negara lain, lembaga manajemen kolektif sering kali memainkan peran ini, dengan mengurus lisensi, royalti, dan perlindungan hukum bagi ahli waris. Peran ahli waris dalam melindungi hak cipta juga berkaitan erat dengan hak moral pencipta. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk melindungi karya tersebut dari modifikasi yang dapat merusak integritasnya. Dalam hal ini, ahli waris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa karya yang ditinggalkan tetap dihormati dan tidak diubah secara tidak sah. Ahli waris dapat menuntut pihak-pihak yang mencoba merusak atau mengklaim karya tersebut sebagai milik mereka. Perlindungan hak moral ini penting tidak hanya bagi ahli waris, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin terus menikmati karya-karya seni dan budaya yang autentik. Apabila hak moral pencipta tidak dilindungi dengan baik, maka risiko penyelewengan atau pengaburan nilai asli dari karya tersebut semakin besar. Oleh karena itu, ahli waris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa karya-karya seni, sastra, musik, dan bentuk-bentuk ekspresi kreatif lainnya tetap dapat diapresiasi dalam bentuk aslinya tanpa distorsi atau eksploitasi yang tidak pantas.

Dengan demikian, kasus yang melibatkan ahli waris Alm. Henk Ngantung memberikan gambaran jelas mengenai peran ahli waris dalam menegakkan hak cipta yang diwariskan. Penting bagi sistem hukum untuk terus mendukung dan memperkuat perlindungan bagi ahli waris pencipta, sehingga mereka dapat melindungi warisan budaya dan karya seni yang bernilai tinggi. Perlindungan ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga penghargaan terhadap kreativitas dan warisan intelektual yang telah ditinggalkan oleh para pencipta kepada generasi berikutnya. Secara keseluruhan, keputusan Pengadilan dalam kasus ini memberikan pesan yang kuat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, baik bagi pencipta maupun ahli waris mereka. Keputusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi ahli waris Alm. Henk Ngantung, tetapi juga menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Pengadilan menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang harus dihormati dan dilindungi, baik dari segi ekonomi maupun moral. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya memperkuat penegakan hukum hak cipta di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran para pencipta dan ahli waris mereka tentang hak-hak yang mereka miliki di bawah undang-undang. Dengan demikian, perlindungan hak cipta yang lebih efektif akan menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi

pencipta, sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan di Indonesia. Perlindungan hak cipta yang lebih efektif sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang adil bagi pencipta di Indonesia, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan. Di era digital saat ini, di mana akses terhadap informasi dan karya cipta semakin mudah, tantangan dalam melindungi hak-hak pencipta semakin kompleks. Perlindungan hak cipta bukan hanya soal memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari karyanya, tetapi juga merupakan cara untuk menjaga integritas dan nilai karya tersebut di pasar. Tanpa perlindungan yang memadai, pencipta sering kali menghadapi risiko plagiarisme, pencurian ide, dan penggunaan yang tidak sah dari pihak ketiga yang dapat merugikan mereka secara finansial dan reputasi. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan hak cipta menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi inovasi dan kreativitas.

Salah satu aspek penting dari perlindungan hak cipta adalah memberikan jaminan hukum kepada pencipta bahwa mereka akan mendapatkan kompensasi yang adil atas karya yang mereka hasilkan. Ketika pencipta merasa bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi, mereka akan lebih terdorong untuk menciptakan karya-karya baru dan berinovasi. Hal ini sangat penting untuk pengembangan industri kreatif di Indonesia yang meliputi berbagai bidang, seperti musik, film, seni visual, desain, dan lain-lain. Dengan adanya perlindungan hak cipta yang kuat, pencipta dapat merasa lebih aman dalam menjalankan aktivitas kreatifnya, yang pada akhirnya akan memperkaya khazanah budaya dan seni Indonesia. Pentingnya perlindungan hak cipta juga terlihat dari dampaknya terhadap investasi dalam industri kreatif. Ketika ada jaminan bahwa hak cipta akan dilindungi, investor akan lebih percaya diri untuk menanamkan modal dalam proyek-proyek kreatif. Hal ini akan membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan industri, karena investor cenderung mencari proyek yang memiliki potensi pengembalian yang baik dan risiko yang lebih kecil. Dalam jangka panjang, peningkatan investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong perkembangan teknologi serta inovasi dalam industri kreatif. Oleh karena itu, ada korelasi yang erat antara perlindungan hak cipta yang efektif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, untuk mencapai perlindungan hak cipta yang efektif, diperlukan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang jelas dan tegas mengenai perlindungan hak cipta, termasuk penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini mencakup penyusunan regulasi yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan cara-cara baru dalam menciptakan dan mendistribusikan karya. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta, baik melalui edukasi di sekolah-sekolah maupun kampanye publik. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akan terbentuk budaya yang menghargai karya cipta dan memahami dampak negatif dari pelanggaran hak cipta.

Di sisi lain, industri kreatif itu sendiri juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung perlindungan hak cipta. Pelaku industri perlu mematuhi ketentuan hukum yang ada dan menghargai karya cipta dari orang lain. Dalam banyak kasus, pelanggaran hak cipta terjadi bukan hanya karena kurangnya pemahaman, tetapi juga karena sikap acuh tak acuh terhadap karya orang lain. Dengan mengedepankan etika dan profesionalisme, pelaku industri dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif, di mana pencipta dan pemilik hak cipta mendapatkan manfaat yang adil dari karyanya. Peningkatan perlindungan hak cipta juga dapat berkontribusi pada diversifikasi produk dan layanan dalam industri kreatif. Ketika pencipta merasa aman dan dihargai, mereka cenderung mengeksplorasi ide-ide baru dan menciptakan karya-karya yang lebih bervariasi. Hal ini tidak hanya memperkaya pilihan bagi

konsumen, tetapi juga meningkatkan daya saing produk kreatif Indonesia di pasar internasional. Dengan lebih banyak karya yang dihasilkan, industri kreatif Indonesia dapat menarik perhatian global dan membuka peluang ekspor yang lebih besar. Dalam konteks globalisasi, di mana produk kreatif dari berbagai negara saling bersaing, perlindungan hak cipta yang kuat akan menjadi salah satu keunggulan kompetitif bagi Indonesia. Selanjutnya, perlindungan hak cipta yang efektif juga memberikan ruang bagi kolaborasi antara pencipta dan perusahaan dalam pengembangan produk kreatif. Ketika pencipta merasa bahwa hak-hak mereka dihormati, mereka akan lebih terbuka untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan, institusi pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi semacam ini dapat mendorong inovasi dan menciptakan produk-produk baru yang lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi, industri kreatif dapat berkembang lebih pesat dan menjawab tantangan yang ada dengan lebih baik.

Di sisi lain, penting juga untuk memperhatikan peran teknologi dalam perlindungan hak cipta. Dalam era digital, banyak karya cipta yang didistribusikan secara online, sehingga memerlukan pendekatan baru dalam pengelolaannya. Teknologi, seperti blockchain, dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi hak cipta dengan menciptakan catatan yang tidak dapat diubah tentang kepemilikan dan penggunaan karya. Penggunaan teknologi ini dapat membantu pencipta melacak penggunaan karya mereka dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang sesuai. Selain itu, teknologi juga dapat membantu menciptakan platform yang aman bagi pencipta untuk memasarkan dan mendistribusikan karya mereka, mengurangi risiko pelanggaran hak cipta. Dengan semua upaya ini, perlindungan hak cipta yang lebih efektif tidak hanya akan memberikan manfaat bagi pencipta, tetapi juga bagi masyarakat luas. Karya-karya kreatif yang dilindungi haknya berkontribusi pada pengayaan budaya dan hiburan bagi masyarakat. Melalui seni, musik, film, dan bentuk ekspresi kreatif lainnya, masyarakat dapat mendapatkan inspirasi, hiburan, dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka. Oleh karena itu, investasi dalam perlindungan hak cipta adalah investasi dalam masa depan industri kreatif dan budaya Indonesia. Sebagai kesimpulan, perlindungan hak cipta yang lebih efektif sangat krusial dalam menciptakan ekosistem yang adil bagi pencipta dan mendorong pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan memperkuat perlindungan hak cipta, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong kolaborasi antara pencipta dan pelaku industri, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, menghargai karya-karya kreatif, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan hak cipta yang komprehensif akan menjadi fondasi bagi kemajuan dan keberlanjutan industri kreatif di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan terkait sengketa hak cipta Sketsa Tugu Selamat Datang antara ahli waris Alm. Henk Ngantung dan PT. Grand Indonesia menunjukkan bahwa masalah utama dalam kasus ini adalah pengakuan hak cipta dan hak ekonomi. Ahli waris Henk Ngantung mengklaim bahwa sketsa tersebut merupakan karya cipta pribadi sebagai seniman, bukan hasil dari hubungan dinas ketika Henk menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Majelis Hakim memutuskan bahwa sketsa tersebut memang merupakan karya pribadi, bukan karya dalam kapasitas dinas, karena penciptaannya dilakukan dalam peran Henk sebagai seniman, meskipun ada keterlibatan Presiden Soekarno dalam memberikan konsep. Lebih lanjut, ahli waris berhak atas hak ekonomi, karena PT. Grand Indonesia telah menggunakan logo yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang tanpa izin selama bertahun-tahun. Pengadilan mengakui bahwa hak ekonomi yang diajukan oleh ahli waris sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

yang melindungi hak pencipta dan ahli waris untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya mereka. Akibatnya, PT. Grand Indonesia diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 16.000.000.000 untuk penggunaan logo tersebut, dan juga diinstruksikan untuk menghentikan penggunaan logo atau mengubahnya agar tidak melanggar hak cipta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmara, C. A. D. F., Arifin, Z., & Anwar, F. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 860-872.
- Darling, K. (2015). Occupy copyright: a law & economic analysis of US author termination rights. *Buff. L. Rev.*, 63, 147.
- Dewi, C. I. D. L. (2018). Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Yustitia*, 12(1), 13-20.
- Fathanudien, A., & Maharani, V. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 14(01), 52-63.
- Fikri, I. (2022). Perlindungan Hak Ekonomi dalam Karya Adaptasi Berdasarkan Hukum Tentang Hak Cipta. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 15(2), 217.
- Hadfield, G. K. (1988). The economics of copyright: An historical perspective. In *Copyright L. Symp.* (Vol. 38, p. 1).
- Harini, N. M., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 89-94.
- Kilanta, D. R. (2017). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 6(3).
- Lalamentik, H. R. (2018). Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 6(6).
- Lendeng, S. A. (2021). Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(2).
- Liemer, S. P. (2005). How We Lost Our Moral Rights and the Door Closed on Non- Economic Values in Copyright. *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, 5, i.
- Lim, E. C. (2018). On the Uneasy Interface between Economic Rights, Moral Rights and Users' Rights in Copyright Law: Can Canada Learn from the UK Experience. *SCRIPTed*, 15, 70.
- Menell, P. S. (2016). Economic Analysis of Copyright Notice: Tracing and Scope in the Digital Age. *BUL Rev.*, 96, 967.
- O'Hare, M. (1982). Copyright and the protection of economic rights. *Journal of Cultural Economics*, 33-48.
- Rognstad, O. A. (2014). Restructuring the Economic Rights in Copyright-Some Reflections on an Alternative Model. *J. Copyright Soc'y USA*, 62, 503.
- Rotinsulu, L. U. (2016). Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 5(3).
- Rumbekwan, R. G. (2016). Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di pengadilan Niaga. *Lex Crimen*, 5(3).
- Samuelson, P. (2000). Economic and constitutional influences on copyright law in the United States. Available at SSRN 234738.
- Sari, R. T. N., Nazhip, W. H., Batubara, G. V., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan Konten Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 10564-10577.

- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 84-97.
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1).
- Towse, R. (1999). Copyright and economic incentives: an application to performers' rights in the music industry. *Kyklos*, 52(3), 369-390.
- Visser, C. (2004). Applicable law in online copyright disputes: a proposal emerges. *SA Mercantile Law Journal*, 16(4), 765-778.
- Watt, R. (2010). Copyright and contract law: Economic theory of copyright contracts. *J. Intell. Prop. L.*, 18, 173.
- Widowati, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 220-230.